



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Ditjen Dikti Kemendikbud RI 2. Ditjen Vokasi Kemendikbud RI 3. Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud RI 4. Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
Hari/Tanggal	: Selasa, 28 April 2020
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Virtual menggunakan media Zoom)
Pimpinan Rapat	: DR. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP, MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Peraturan dan Kewenangan Pemda Provinsi dalam memberikan Hibah ke PTN dan PTS; 2. Peraturan dan Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota dalam memberikan Hibah ke pendidikan menengah (SMA dan SMK)
Hadir Komisi X DPR RI	: 35 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pembicara	: 1. Prof. Ir. Nizam, Ph.D (Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI) beserta jajaran 2. Hamid Muhammad, Ph.D (Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud RI) beserta jajaran 3. DR. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng, Ph.D (Dirjen Vokasi Kemendikbud RI) beserta jajaran 4. DR. Muhammad Adrian, M.Si (Plt. Dirjen Bina Keu. Daerah Kemendagri RI) beserta jajaran

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.05 WIB oleh DR. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud RI, Dirjen Vokasi Kemendikbud RI, dan Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Plt. Dirjen Dikti, Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen, dan Dirjen Vokasi Kemendikbud RI, serta Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI yang telah menyampaikan paparan dan pandangannya terkait regulasi hibah pendidikan dan pengelolaan pemberian belanja pendidikan, yang substansinya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, khususnya dalam hal pengelolaan dan pemberian hibah pendidikan oleh pemerintah daerah. *(bahan paparan terlampir).*
2. Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Pasal 83, Pasal 89 UU No.12 Tahun 2012 tentang Dikti, Pasal 298 ayat (5) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemda, Pasal 83 ayat (1) PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, PP No.2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah, dan PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri No.13 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari APBD, Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, dan Dirjen Vokasi, Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud serta Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI menyampaikan bahwa i) **Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada PTN, PTS, dan Akademi Komunitas;** ii) **Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan hibah kepada SMA dan SMK yang berada diwilayahnya,** dengan catatan:
 - a. secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dan bersifat tidak wajib serta tidak mengikat;
 - b. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemda; dan
 - c. sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
3. Terhadap adanya beberapa permasalahan terkait hibah pendidikan, Komisi X DPR RI mendorong Plt. Dirjen Dikti, Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen, dan Dirjen Vokasi Kemendikbud RI, serta Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI untuk melakukan sosialisasi secara intensif dan memberikan pendampingan terhadap pemda dalam hal pengelolaan dan pemberian bantuan dalam bentuk hibah pendidikan, agar bantuan hibah lebih efektif, tepat sasaran dan tidak melahirkan permasalahan hukum.

4. Terkait dampak pandemi Covid-19, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI berkoordinasi dengan Kemendagri RI agar merumuskan terobosan dan langkah-langkah afirmatif sesuai peraturan perundang-undangan, dalam memanfaatkan anggaran di pemda untuk membantu penyelenggaraan pendidikan, khususnya lembaga pendidikan swasta.
5. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI berkoordinasi dengan Kemendagri RI untuk merumuskan formula penghitungan 20% anggaran pendidikan dalam APBD, agar ada pemahaman yang sama bagi pemerintah daerah.
6. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk menambah sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP), yang selanjutnya akan dibahas dalam Raker bersama Mendikbud RI.
7. Komisi X DPR RI meminta Para Plt. Dirjen Dikti, Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen, dan Dirjen Vokasi Kemendikbud RI, serta Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI untuk menyampaikan bahan tambahan/penjelasan tertulis lainnya, terkait dengan tanggapan, masukan, permintaan informasi dan pertanyaan anggota Komisi X DPR RI dan selanjutnya disampaikan kepada Komisi X DPR RI paling lambat pada tanggal 5 Mei 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.25 WIB

KETUA,



DR. IR. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP